

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi sebagai lembaga yang berperan menyimpan dan penyalur dana terkumpul dari anggota untuk anggota. Koperasi merupakan lembaga yang saat ini keberadaannya cukup dipercaya oleh masyarakat, hal tersebut terlihat dengan banyaknya masyarakat yang masuk menjadi anggota serta menyimpan dan meminjam uang ke koperasi yang di nilai sehat. Sejak saat itu, berkembanglah koperasi dengan menggunakan cara-cara islami yang disebut dengan koperasi syariah.

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi *derivatif* seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau biasa disingkat KSPPS adalah salah satu unit usaha mandiri dimana dalam pengembangan usahanya cenderung mendorong usaha mikro dengan cara memberikan pinjaman dengan mudah dan mendukung pengusaha kecil untuk menabung, pendapat tersebut sejalan dengan (Kasmir, 2005). Produk-produk usaha yang ditawarkan

cukup *variatif* diantaranya simpanan dan tabungan berjangka tentunya dengan akad yang berbeda-beda.

Perkembangan dunia perkoperasian saat ini dapat terlihat dari perkembangan aset yang terjadi sehingga dapat menjadi koperasi yang lebih unggul, perkembangan aset pada koperasi yang berdasarkan syariah islam ini dengan menghilangkan unsur *riba*, sehingga ada cara-cara lain yang dapat mempengaruhi dari perkembangan aset perkoperasian yang ada, hal tersebut dengan adanya Simpanan *Wadiah* dan *Mudharabah*. Berdasarkan pada pengertian bahwa *Wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan.

Sistem pengelolaan yang dilakukan dalam koperasi adalah menjaga titipan dana dari anggota sehingga pada saat tertentu dana tersebut dapat diambil. Hal tersebut sejalan dengan (Ismail, 2011) yang menyatakan bahwa titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan itu dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipnya.

Pada pelaksanaannya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam mengumpulkan dana atau titipan dari anggota yaitu dengan menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*, sehingga fungsi pembiayaan dapat terlaksana, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

Koperasi dalam beroperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya hal tersebut sejalan dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 25

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi “Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota”. Kegiatan koperasi yang paling mendasar ialah menghipun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam guna anggota koperasi.

Pembiayaan yang dilakukan koperasi kepada nasabah, koperasi yang notabennya berprinsip islami (syariah) sangat menghindari unsur-unsur *riba* yang bertentangan dengan agama, karena *riba* pada kenyataannya penambahan dari pinjaman. Prinsip utama dalam *riba* adalah penambahan, hal tersebut sejalan dengan (Zaenudin Ali, 2016) yang menyatakan bahwa, istilah teknis *riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok dengan cara *bathil*.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah kegiatan unit usaha didalamnya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Aset dalam perkoperasian merupakan kekayaan yang didapat dalam perkembangan koperasi yang diperoleh dari pengelolaan keuangan yang merupakan titipan dari anggota atau nasabah dan juga merupakan proses pengembangan titipan berupa uang yang digunakan untuk pembiayaan pembelian atau lainnya yang dilakukan oleh nasabah dengan konsep syariah.

Sehingga dalam perputarannya koperasi syariah memperhatikan berbagai pembiayaan yang harus dikeluarkan yang sifatnya telah disepakati oleh semua anggota dalam sebuah rapat pertemuan anggota koperasi. Sehingga besaran

pembiayaan dan bagaimana proses untuk berputarnya keuangan koperasi ditentukan secara langsung dengan musyawarah dengan tetap menghindari *riba*.

Peneliti memilih KSPPS BMT ITQAN Bandung untuk diteliti, dikarenakan koperasi ini terlihat sangat pesat dalam perkembangannya. Dalam pelaksanaan pengelolaan yang dikaji dari sisi pembiayaan, KSPPS BMT ITQAN Bandung membuat skema pembiayaan dengan melalui langkah-langkah dukungan baik jual beli maupun bagi hasil dan juga memberikan penawaran berbagai jenis produk yang diantaranya simpanan maupun pembiayaan.

Peran serta dalam melaksakana misinya KSPPS BMT ITQAN Bandung yaitu melibatkan langsung untuk berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan, hal tersebut dilakukan dengan melalui pembiayaan. Pembiayaan atau bahas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dikenal sebagai penyaluran dana merupakan kegiatan utama yang dapat menghidupkan Total Aset pada sebuah KSPPS (Muhammad, 2014).

Variabel yang mempengaruhi Total Aset diantaranya adalah Simpanan *Wadiah* atau titipan, Simpanan *Wadiah* dijadikan variabel (X1) karena untuk melihat perubahan peningkatan aset dari KSPPS BMT ITQAN Bandung, perubahan aset bisa terjadi adanya pengaruh dari simpanan atau titipan *wadiah*, dan hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dalam simpan pinjam atau penjualan barang yang sudah disepakati.

Penulis mencoba meneliti *Mudharabah* berjangka menjadi variabel (X2) untuk mengetahui Total Aset selain dipengaruhi oleh Simpanan *Wadiah* (X1), akan tetapi diharapkan *Mudharabah* Berjangka (X2) bisa dijadikan penguat dalam

penelitian ini. Sehingga jika data tersebut di satukan antara Simpanan *Wadiah* dan *Mudharabah* Berjangka pada KSPPS BMT ITQAN Bandung dapat terlihat besarnya pengaruh sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Tahunan Simpanan *Wadiah*, *Mudharabah* Berjangka, dan Total Aset KSPPS BMT ITQAN Bandung Periode Tahun 2012-2021**

Tahun	Simpanan <i>Wadiah</i>		<i>Mudharabah</i> Berjangka		Total Aset	
2012	95.000.000		129.000.000		1.724.000.000	
2013	269.000.000	↑	119.000.000	↓	2.758.000.000	↑
2014	573.000.000	↑	305.000.000	↑	7.158.000.000	↑
2015	934.000.000	↑	218.000.000	↓	18.164.000.000	↑
2016	2.863.000.000	↑	1.108.000.000	↑	24.486.000.000	↑
2017	4.113.000.000	↑	1.504.000.000	↑	29.803.000.000	↑
2018	6.058.000.000	↑	1.489.000.000	↓	37.012.000.000	↑
2019	7.547.000.000	↑	3.090.000.000	↑	48.278.000.000	↑
2020	9.032.000.000	↑	3.586.000.000	↑	47.003.000.000	↓
2021	9.921.000.000	↑	5.321.000.000	↑	55.880.000.000	↑


Sumber: *Key Financial* KSPPS BMT ITQAN Bandung

Berdasarkan tabel 1.1. di atas diketahui bahwa pada tahun 2012-2021 mengalami kenaikan yang signifikan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan pada *Mudharabah* Berjangka menjadi Rp 119.000.000 akan tetapi tidak berpengaruh pada Total Aset, Pada tahun 2015 mengalami penurunan pada *Mudharabah* Berjangka menjadi Rp 218.000.000 hal tersebut sama tidak berpengaruh pada peningkatan Total Aset. Hal tersebut sama terjadi juga penurunan pada tahun 2018 *Mudharabah* Berjangka menjadi Rp 1.489.000.000 dengan tidak berpengaruh pada penurunan Total Aset. Pada Tahun 2020 Total Aset mengalami penurunan menjadi Rp 47.003.000.000, kemungkinan adanya pengaruh yang terjadi disebabkan oleh Simpanan *Wadiah* dan *Mudharabah*

Berjangka serta faktor-faktor lainnya. Dan berbeda pada tahun 2021 kembali Total Aset mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp 55.880.000.

Peneliti dapat sajikan data dalam bentuk grafik sehingga terlihat perubahan antara Simpanan *Wadiah*, *Mudharabah* Berjangka dan Total Aset pada KSPPS BMT IQTAN Bandung.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Simpanan *Wadiah* dan *Mudharabah* Berjangka terhadap Total Aset pada KSPPS BMT IQTAN Bandung.**



Sumber: Laporan Keuangan KSPPS BMT IQTAN Bandung 2012-2021

Memperhatikan grafik tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Simpanan *Wadiah* terhadap perkembangan aset dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudharabah* Berjangka terhadap perkembangan aset di KSPPS BMT IQTAN Bandung.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik dengan konsep yang saat ini digunakan dalam perkopersian syariah dengan menerapkan sistem *wadiah* dan *mudharabah* pada KPPS BMT IQTAN Bandung. Sehingga dengan dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil judul, “***Pengaruh Simpanan Wadiah***

*dan Mudharabah Berjangka Terhadap Total Aset pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ITQAN Bandung Jawa Barat Periode Tahun 2012-2021”.*

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Simpanan *Wadiah* dalam meningkatkan Total Aset pada KSPPS BMT ITQAN Bandung periode tahun 2012-2021?
2. Bagaimana pengaruh *Mudharabah Berjangka* dalam peningkatan Total Aset pada KSPPS BMT ITQAN Bandung periode tahun 2012-2021?
3. Bagaimana pengaruh Simpanan *Wadiah* dan *Mudharabah Berjangka* dalam peningkatan Total Aset pada KSPPS BMT IQTAN Bandung periode tahun 2012-2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah dan pertanyaan peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis pengaruh Simpanan *Wadiah* terhadap Total Aset KSPPS BMT IQTAN Bandung periode tahun 2012-2021;
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis pengaruh *Mudharabah Berjangka* terhadap Total Aset KSPPS BMT IQTAN Bandung periode tahun 2012-2021;
3. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis pengaruh Simpanan *Wadiah* dan *Mudharabah Berjangka* terhadap Total Aset KSPPS BMT IQTAN Bandung periode tahun 2012-2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademik maupun praktis:

##### **1. Kegunaan Akademik**

Penelitian ini diharapkan memperoleh hasil yang dapat memberikan masukan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama, serta dapat memberi kontribusi kepada seluruh mahasiswa/i yang sedang menempuh pendidikan di jurusan yang sama khususnya dan umumnya bagi seluruh peneliti yang mengambil jurusan relevan dengan keuangan syariah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai perkoperasian yang berbentuk syariah dan memahami bagaimana melakukan sebuah upaya untuk meningkatkan aset yang menjadi sebuah kewajiban. Selain dari hal tersebut penelitian ini dapat lebih memahami bagaimana penerapan konsep dan teori yang selama ini dipelajari diperguruan tinggi.
- b. Bagi nasabah yang berperan dalam peningkatan perkopersian syariah semoga dapat mengetahui serta memahami betapa pentingnya kerjasama yang baik dalam mencapai suatu hasil dengan tidak merugikan dari kedua belah pihak serta selalu menghilangkan *riba*.



- c. Bagi pengurus koperasi upaya peningkatan koperasi berbentuk syariah dapat berkembang dengan total aset yang maksimal jika menjalankannya dengan amanah dan selalu memegang komitmen pada perjanjian sesuai syariat islam.

